

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Satuan Polisi Pamong Praja, yang disingkat dengan Satpol PP adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja dapat berkedudukan di daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota. Di daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan tanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi. Sedangkan di daerah Kabupaten/ Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Sekretaris Daerah Kabupaten/ Kota.

Polisi Pamong Praja didirikan pertama kali di Nias Utara pada tanggal 29 Oktober 2008 dengan moto Praja Wibawa, yang berfungsi untuk mewadahi sebagian tugas Pemerintah Daerah. Istilah Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP mulai dikenal sejak diberlakukannya UU No. 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah. Namun saat ini UU No. 5 Tahun 1974 tidak berlaku lagi dan digantikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan kemudian direvisi menjadi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU No. 32 Tahun 2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat Pemerintah Daerah dengan tugas pokok menegakkan Perda, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas Desentralisasi.

Sebagai tindak lanjut dari UU No. 32 Tahun 2004 tersebut, Pemerintah Kabupaten Nias Utara membentuk Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan Peraturan Daerah Propinsi Sumatra Utara No. 34 Tahun 2001 tanggal 26 April 2001 dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Tahun 2001 Nomor : 38 tanggal 28 April 2001. Untuk selanjutnya Pemerintah

Provinsi Sumatra Utara mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatra Utara No. 8 Tahun 2008 yang mana menyebutkan dengan jelas bahwa tugas pembinaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum khususnya dilingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatra Utara yang dahulunya berada pada Biro Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sekarang sudah menjadi tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara. Selain itu Satuan Polisi Pamong Praja juga bertugas untuk penertiban pelaksanaan dan pengawasan Peraturan Daerah dan Keputusan Kepala Daerah. Maka mulai sejak itulah dibentuk pula Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Nias Utara.

4.1.1 Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara

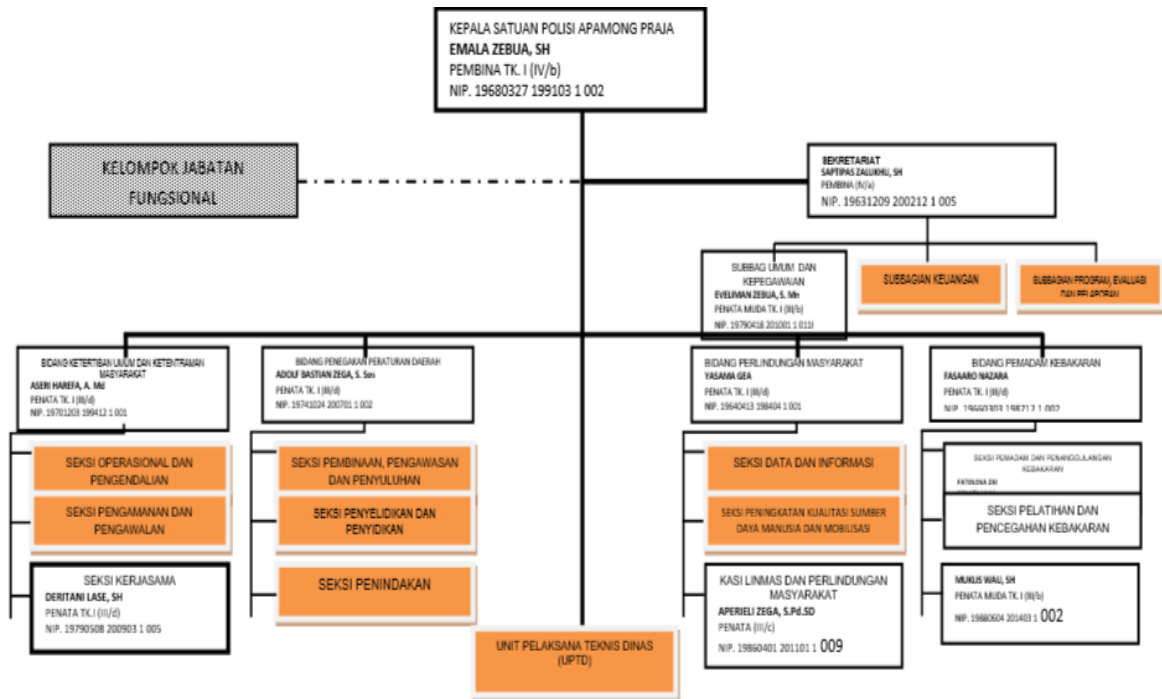
Adapun Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara adalah sebagai berikut:

1. Visi Terwujudnya masyarakat Kota Pekanbaru yang tentram, tertib dan taat hukum. Dalam pernyataan visi tersebut mengandung kata-kata kunci sebagai berikut:
 - a. Tentram adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kaidah hukum, norma hukum, norma sosial dan peraturan perundang – undangan sehingga terselenggara sendi – sendi kehidupan yang menjamin rasa aman dan tentram.
 - b. Tertib adalah suatu keadaan kehidupan yang serba teratur dan tertata dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang dinamis, aman, tentram lahir dan batin.
 - c. Taat hukum adalah suatu bentuk kesadaran individu ataupun kolektif yang memahami bahwa hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terdapat ketentuan – ketentuan adanya hak, kewajiban serta larangan yang harus dipatuhi bersama agar kehidupan menjadi teratur.
2. Misi Meningkatkan penyelenggaraan dan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umumserta menumbuhkan kepatuhan hukum masyarakat.

4.1.2 Struktur Organisasi

Struktur organisasi atau pembagian susunan pembagian tugas dan peranan masing-masing jabatan sesuai dengan fungsi dan pekerjaan nya pada Sempoa Sip TC Gunungsitoli dapat dilihat dalam bentuk bagan berikut:

Gambar 4.1.1 Struktur Organisasi



Sumber: Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Nias Utara, 2023

4.1.3 Karakteristik Informan

Informan Penelitian ini terdiri dari 5 orang informan, 1 orang informan kunci yaitu Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara, 4 orang untuk informan pendukung. Peneliti mewawancarai Kepala Bidang Damkar dan 2 orang Kasi yaitu kasi Sarana dan Prasaran, kasi pemadam dan penanggulangan kebakaran, dan 1 orang supir damkar.

Peneliti melakukan wawancara mendalam (*In-Depth Interview*) yang bertujuan untuk memperjelas dan memperkuat data yang diperoleh dilapangan, keseluruhan informasi tersebut dipilih dengan menggunakan teknik purposive sampling karna teknik ini mencakup orang-orang yang diseleksi atas dasar kriteria-kriteria yang dibuat Penulis berdasarkan tujuan Penulisan. kriteria dari informan yang dipilih yaitu memiliki kriteria yang berdasarkan ketentuan yang telah Penulis tentukan untuk kemudian dipertimbangkan oleh Penulis, sesuai dengan keterkaitan mereka dengan Penulisan ini.

Adapun jadwal wawancara informan kunci dan informan pendukung pada tabel dibawah ini:

Table 4.1 Jadwal Wawancara Dengan Informan Kunci

Nama Informan	Usia	Pendidikan Terakhir	Tanggal	Tempat Wawancara
Adolf Bastian Zega, S. Sos	53	S-1	24 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara

Sumber : Peneliti 2023

Tabel 4.2 Jadwal Wawancara Dengan Informan Pendukung

Nama Informan	Usia Informan	Pendidikan Terakhir	Tanggal	Tempat Wawancara
Fasa'aro Nazara	46	S-1	24 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara
Fomaha	47	S-1	24 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara
Idaman zega	46		24 Oktober 2023	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara
Elpianus zega	30		24 Oktober 203	Kantor Satpol-PP Kabupaten Nias Utara

Sumber : Peneliti 2023

4.2 Hasil Penelitian

4.2.1 Kondisi Aktual APD

1. Bagaimana kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan alat pelindung diri di bidang damkar kabupaten nias utara?

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Alat Pelindung Diri (APD) adalah peralatan atau perlengkapan yang dirancang untuk melindungi penggunanya dari risiko atau bahaya yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan. Penggunaan APD sangat penting dalam berbagai konteks, terutama di lingkungan kerja di mana pekerja mungkin terpapar dengan zat berbahaya, radiasi, suhu ekstrim, atau potensi cedera fisik.

APD dapat mencakup berbagai jenis perlengkapan, mulai dari peralatan sederhana hingga peralatan canggih, tergantung pada jenis risiko atau bahaya yang harus diatasi. Jenis-jenis APD sebagai berikut:

1. Pelindung Mata

Kacamata atau pelindung mata khusus untuk melindungi mata dari partikel, bahan kimia, atau percikan cairan.

2. Pelindung telinga

Alat atau penutup telinga untuk melindungi pendengaran dari kebisingan yang berlebihan.

2. Masker dan Respirator

Digunakan untuk melindungi saluran pernapasan dari debu, asap, atau zat berbahaya di udara.

3. Pakaian Pelindung

Pakaian Pelindung Seperti baju antipeluru, rompi pelindung, atau pakaian khusus untuk melindungi tubuh dari cedera fisik atau paparan zat berbahaya.

4. Pelindung Kepala

Pelindung kepala sangat penting Seperti helm keselamatan untuk melindungi kepala dari benturan atau jatuhnya objek.

5. Sarung Tangan

Digunakan untuk melindungi tangan dari bahan kimia, mikroorganisme, atau bahaya lainnya.

6. Sepatu Keselamatan

Sepatu dengan pelindung logam atau bahan khusus untuk melindungi kaki dari potensi cedera.

Penggunaan APD tidak hanya penting di tempat kerja, tetapi juga dapat diterapkan dalam situasi-situasi lain di mana risiko kesehatan dan keselamatan mungkin muncul, seperti dalam kegiatan medis, pertanian, konstruksi, atau penanganan bahan berbahaya. Penggunaan alat pelindung diri yang tepat dapat membantu mencegah cedera dan menjaga kesehatan penggunanya.

Menurut Suma'mur (2016), alat pelindung diri dapat diartikan sebagai suatu perangkat yang digunakan untuk melindungi diri atau tubuh seseorang dari potensi bahaya yang dapat terjadi selama bekerja. Alat ini berperan penting dalam pencegahan kecelakaan kerja, meskipun secara teknis tidak dapat dianggap sebagai solusi yang sempurna untuk melindungi tubuh secara keseluruhan. Meskipun demikian, penggunaan alat pelindung diri dapat mengurangi tingkat keparahan dari kecelakaan kerja yang mungkin terjadi.

Dengan menggunakan alat pelindung diri, pekerja dapat mengurangi risiko paparan terhadap berbagai bahaya di lingkungan kerja, seperti bahan kimia berbahaya, radiasi, atau potensi benturan fisik. Meskipun alat pelindung diri tidak dapat sepenuhnya menghilangkan risiko kecelakaan, penggunaannya memberikan lapisan tambahan perlindungan yang dapat mengurangi dampak negatif pada kesehatan dan keselamatan pekerja.

Dengan demikian, alat pelindung diri bukan hanya merupakan suatu keharusan dalam situasi tertentu, tetapi juga merupakan langkah proaktif

untuk menjaga kesejahteraan dan keselamatan pekerja di tempat kerja. Pemahaman yang baik tentang jenis APD yang sesuai dengan risiko kerja yang dihadapi dapat membantu meningkatkan efektivitas dalam mencegah kecelakaan dan melindungi kesehatan pekerja.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Kondisi aktual ketersediaan, Alat Pelindung Diri di bidang damkar tidak tersedia fasilitas yang memadai untuk memastikan keselamatan dan kesehatan para pekerja di berbagai lingkungan kerja. Adapun yang tersedia baju PDH, sepatu boots, helm pelindung kepala sedangkan sarung tangan dan masker di sediakan masing – masing. Untuk kondisi alat pelindung diri lainnya masih dalam pengadaan sementara yang ada dalam kondisi yang kurang baik karena pengadaan 2 tahun yang lalu.

Berdasarkan jawaban yang disampaikan oleh bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa alat pelindung diri untuk keselamatan dan kesehatan kerja memiliki peran yang sangat krusial dalam menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja di berbagai konteks kerja. Namun jenis perlengkapan alat pelindung meliputi helem, kacamata keselamatan, pakaian dan celana keselamatan, sarung tangan, serta sepatu tidak lengkap digunakan para petugas pemadam kebakaran pada saat bekerja.

4.2.2 Kendala dalam penggunaan APD

1. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat pelindung diri?

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Menurut Soerjono (2016) Penggunaan alat pelindung diri dapat menghadapi beberapa kendala, termasuk:

1. Ketidaknyamanan

Beberapa jenis APD dapat terasa tidak nyaman saat digunakan, seperti masker wajah yang menyebabkan sulit bernapas atau kacamata pelindung yang dapat menyebabkan keringat dan kelembaban.

2. Keterbatasan Gerak

Beberapa jenis APD, seperti pakaian pelindung atau sarung tangan yang tebal, dapat membatasi gerakan dan kenyamanan dalam melakukan tugas tertentu.

2. Kesulitan Berkomunikasi

Penggunaan APD tertentu, seperti masker wajah atau perisai wajah, dapat membuat sulit untuk berkomunikasi dengan jelas karena suara dapat teredam atau wajah tidak terlihat dengan jelas.

3. Penggunaan yang Tidak Benar

Jika tidak digunakan dengan benar, APD mungkin tidak memberikan perlindungan yang optimal. Kesalahan dalam memakai atau melepas APD dapat meningkatkan risiko paparan.

4. Ketersediaan dan Biaya

Pada beberapa kasus, APD mungkin sulit didapatkan atau memiliki biaya yang tinggi, terutama dalam situasi kekurangan pasokan atau di daerah dengan sumber daya terbatas.

5. Kesulitan Pemeliharaan dan Perawatan

Beberapa APD memerlukan perawatan khusus atau penggantian secara teratur untuk memastikan kinerja optimal. Pemeliharaan yang tidak memadai dapat mengurangi efektivitas APD.

6. Ketidaksesuaian dengan Jenis Pekerjaan

Beberapa pekerjaan mungkin memerlukan APD khusus yang mungkin tidak cocok untuk semua pekerja. Misalnya, pekerjaan dengan risiko tinggi terhadap paparan bahan kimia mungkin

memerlukan jenis APD yang berbeda dari pekerjaan di bidang konstruksi.

7. Reaksi Alergi

Beberapa orang mungkin mengalami reaksi alergi terhadap bahan-bahan yang digunakan dalam pembuatan APD, seperti lateks atau bahan kimia tertentu.

8. Faktor Psikologis

Penggunaan APD dapat menciptakan rasa takut atau kecemasan pada beberapa individu. Beberapa orang mungkin kesulitan untuk beradaptasi dengan menggunakan APD secara teratur.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penggunaan APD ini tentu ada saja yang menjadi kendala-kendala yang di hadapi oleh tim seperti ketidaknyamanan dalam menggunakan pakaian APD Beberapa jenis APD, seperti masker wajah penuh atau pakaian pelindung, mungkin dapat menyebabkan ketidaknyamanan bagi penggunanya. Hal ini bisa mencakup rasa panas, sulit bernapas, atau iritasi pada kulit. kemudian Keterbatasan gerak, Beberapa jenis APD seperti pakaian pelindung atau sarung tangan yang tebal, dapat membatasi gerakan dan kenyamanan dalam melakukan tugas dilapangan, dan juga kesulitan berkomunikasi Penggunaan APD seperti masker wajah atau perisai wajah, dapat membuat sulit untuk berkomunikasi dengan jelas karena suara dapat teredam atau wajah tidak terlihat dengan jelas. Jadi itu beberapa kendala yang sering dialami pegawai dalam penggunaan APD ini.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Fasa'aro Nazara (Kabid Damkar) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam penggunaan alat pelindung diri, tentu saja tim menghadapi berbagai kendala. Salah satu masalah umum adalah ketidaknyamanan

yang muncul saat mengenakan APD, seperti masker wajah penuh atau pakaian pelindung. Jenis-jenis APD ini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti rasa panas, kesulitan bernapas, atau iritasi pada kulit penggunanya.

Selain itu, terdapat kendala berupa keterbatasan gerak. Beberapa jenis APD, seperti pakaian pelindung atau sarung tangan tebal, dapat membatasi gerakan dan kenyamanan saat melakukan tugas di lapangan. Kesulitan berkomunikasi juga menjadi tantangan, terutama dengan penggunaan APD seperti masker wajah atau perisai wajah. Hal ini dapat menyulitkan untuk berkomunikasi secara jelas karena suara dapat teredam atau wajah tidak terlihat dengan jelas.

Dengan demikian, ada beberapa kendala umum yang sering dihadapi oleh tim dalam penggunaan APD”

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Dalam penggunaan alat pelindung diri, tim sering menghadapi kendala seperti ketidaknyamanan, terutama saat menggunakan alat pelindung diri seperti masker wajah penuh atau pakaian pelindung, yang dapat menyebabkan rasa panas, kesulitan bernapas, atau iritasi pada kulit. Selain itu, terdapat keterbatasan gerak akibat penggunaan APD seperti pakaian pelindung atau sarung tangan tebal, yang dapat mempengaruhi kenyamanan dan performa saat melakukan tugas di lapangan. Kesulitan berkomunikasi juga menjadi tantangan, terutama dengan penggunaan APD seperti masker wajah atau perisai wajah, yang dapat menghambat klaritas suara atau visibilitas wajah. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa terdapat beberapa kendala umum yang sering dihadapi oleh tim dalam penggunaan APD.

4.2.3 Upaya Pengadaan Penggunaan APD

- 1. Bagaimana upaya pengadaan penggunaan alat pelindung diri untuk mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja di bidang damkar kabupaten nias utara?**

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Upaya pengadaan dan penggunaan alat Pelindung diri merupakan langkah-langkah yang diambil untuk memastikan keselamatan dan perlindungan para pekerja dari risiko atau bahaya di lingkungan kerja. Berikut beberapa langkah atau upaya yang dapat diambil dalam pengadaan dan penggunaan APD:

1. Penilaian Risiko

Lakukan penilaian risiko di tempat kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat merugikan kesehatan dan keselamatan pekerja.

2. Pemilihan APD yang Tepat

Dipilih APD yang sesuai dengan jenis risiko yang diidentifikasi. Dan dipastikan bahwa APD tersebut memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku.

3. Pemberian Pelatihan

Dalam penggunaan APD ini harus di adakan pelatihan kepada pekerja tentang cara penggunaan APD dengan benar dan dipastikan pemahaman mengenai risiko dan manfaat menggunakan APD.

- 4 Monitoring dan Evaluasi

Monitor penggunaan APD di tempat kerja secara teratur dan dilakukan evaluasi efektivitas APD dalam mengurangi risiko dan melindungi pekerja.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“dalam pengadaan dan penggunaan alat pelindung diri Pertama, melakukan penilaian risiko di tempat kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat membahayakan kesehatan dan keselamatan pekerja. Selanjutnya, memilih APD yang sesuai dengan jenis risiko yang telah diidentifikasi, dan memastikan bahwa APD tersebut memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku. Selain itu, memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai cara penggunaan APD dengan benar serta

memastikan pemahaman mereka tentang risiko dan manfaat menggunakan APD. Pengadaan di adakan sekali dalam satu tahun dan dilihat juga dari jenisnya, misalnya dalam tahun ini kita sudah melakukan pengadaan topi karna pengadaan dilakukan secara bertahap.”

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Fomaha (ka. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam pengadaan dan pemanfaatan Alat Pelindung Diri (APD), langkah pertama adalah melakukan penilaian risiko di lingkungan kerja guna mengidentifikasi potensi bahaya yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja. Selanjutnya, pemilihan APD harus disesuaikan dengan jenis risiko yang teridentifikasi, serta memastikan bahwa APD tersebut memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang berlaku. Selain itu, penting untuk memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai penggunaan APD yang benar dan memastikan pemahaman mereka terhadap risiko dan manfaat menggunakan APD. Terakhir, perlu dilakukan pemantauan rutin terhadap penggunaan APD di tempat kerja dan mengevaluasi efektivitasnya dalam mengurangi risiko serta melindungi pekerja”.

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam pengadaan dan pemanfaatan alat pelindung diri, langkah-langkah krusial melibatkan penilaian risiko di lingkungan kerja untuk mengidentifikasi potensi bahaya, pemilihan APD yang sesuai dengan jenis risiko, memastikan kepatuhan terhadap standar keselamatan dan kesehatan, memberikan pelatihan kepada pekerja mengenai penggunaan yang benar, serta melakukan pemantauan rutin dan evaluasi terhadap efektivitas APD dalam melindungi kesehatan dan keselamatan pekerja.

4.2.4 Pembiayaan kesehatan

1. Apakah petugas pemadam kebakaran pernah mengalami kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas?

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP

Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Profesi sebagai petugas pemadam kebakaran membawa risiko kecelakaan yang sangat tinggi, terutama saat terjadi bencana kebakaran. Untuk mengurangi risiko kecelakaan selama bekerja, Alat Pelindung Diri (APD) menjadi suatu kebutuhan. Saat bertugas, petugas harus mengenakan perlengkapan wajib seperti helm, masker, dan baju tahan panas. APD tersebut bertujuan untuk melindungi petugas selama operasi pemadaman dan penyelamatan.

Pekerjaan Bidang Pemadam Kebakaran juga memiliki risiko ringan, seperti kecelakaan kerja di lokasi kejadian kebakaran yang dapat disebabkan oleh listrik, api, suhu panas, pekerjaan di ketinggian, peralatan pemadaman, ledakan, bangunan yang terbakar, dan faktor lainnya. Selain itu, risiko lainnya muncul saat petugas berusaha melokalisir bangunan yang terbakar, termasuk risiko terkena luka akibat paku saat melakukan penyiraman. Adanya benda-benda tersembunyi menambah kompleksitas pekerjaan, sehingga peralatan khusus diperlukan untuk menghindari bahaya tersebut.

Tidak jarang, struktur bangunan di lokasi kejadian bencana dapat runtuh, sehingga penggunaan helm menjadi penting untuk melindungi kepala petugas. Oleh karena itu, alat pelindung diri menjadi kebutuhan esensial bagi petugas Dinas Pemadam Kebakaran guna meminimalkan risiko tingkat kecelakaan kerja.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“dalam melaksanakan tugas dilapangan oleh tim untuk menangani kebakaran dilapangan masih belum terjadi kecelakaan yang berat tapi kalau hanya luka ringan saja sudah. Karena dalam tugas di bagian Pemadam Kebakaran ini resikonya sangat tinggi, namun untuk sementara ini pegawai atau tim masih aman dan belum terjadi kecelakaan yang fatal”.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Fasa'aro Nazara (Kabid Damkar) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

“Dalam menjalankan tugas di lapangan oleh tim penanggulangan kebakaran, belum ada insiden berat yang terjadi, meskipun terdapat luka ringan. Karena pekerjaan di bagian Pemadam Kebakaran ini memiliki tingkat risiko yang tinggi, namun saat ini, pegawai atau tim masih dalam keadaan aman dan belum mengalami kecelakaan yang fatal.”

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Tim penanggulangan kebakaran telah berhasil menjalankan tugas di lapangan tanpa insiden berat, meskipun ada beberapa luka ringan. Meskipun pekerjaan di Pemadam Kebakaran memiliki tingkat risiko tinggi, pegawai atau tim saat ini tetap dalam keadaan aman dan belum mengalami kecelakaan fatal.

4.2.5 Jaminan kesehatan

1. Apakah keselamatan dan kesehatan kerja sudah diterapkan di kantor satuan polisi pamong praja?

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Keselamatan dan kesehatan kerja merujuk pada upaya-upaya yang dilakukan di tempat kerja untuk melindungi pekerja dari risiko-risiko yang dapat merugikan kesehatan mereka atau menyebabkan kecelakaan. Tujuan utama dari keselamatan dan kesehatan kerja adalah menjaga lingkungan kerja agar aman dan sehat bagi semua pekerja.

Beberapa aspek utama dari keselamatan dan kesehatan kerja melibatkan:

1. Identifikasi dan Evaluasi Risiko

Mengidentifikasi potensi bahaya dan mengevaluasi risiko-risiko yang mungkin muncul di tempat kerja.

2. Pencegahan Kecelakaan

Mengimplementasikan langkah-langkah pencegahan untuk mengurangi kemungkinan kecelakaan di tempat kerja.

3. Pengendalian Paparan Bahan Berbahaya

Memastikan bahwa pekerja terlindungi dari paparan bahan berbahaya, baik melalui penggunaan peralatan pelindung diri (APD) maupun dengan mengurangi paparan secara keseluruhan.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Memberikan pelatihan kepada pekerja untuk meningkatkan kesadaran mereka terhadap risiko-risiko di tempat kerja dan cara mengatasi situasi yang berbahaya.

5. Pengawasan dan Pengelolaan Kesehatan Pekerja

Menyediakan fasilitas kesehatan dan pengawasan kesehatan untuk memastikan bahwa pekerja tetap sehat dan dapat mendeteksi dini masalah kesehatan yang mungkin timbul akibat pekerjaan.

Keselamatan dan kesehatan kerja bukan hanya tanggung jawab pihak pekerja saja, tetapi juga perusahaan, pemerintah, dan masyarakat. Upaya bersama dari semua pihak dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan sehat bagi semua pekerja. Keselamatan dan kesehatan kerja juga dapat berdampak positif pada produktivitas, moral pekerja, dan citra perusahaan.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

"Ya, keselamatan dan kesehatan kerja telah diimplementasikan dengan baik di lingkungan kerja di Dinas Satpol-PP Kabupaten Nias Utara. Kami memiliki kebijakan dan prosedur yang jelas, serta melibatkan seluruh tim untuk memastikan lingkungan kerja yang aman. Dan Kami telah mengadopsi serangkaian langkah-langkah untuk memastikan keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja kami. Ini melibatkan pelatihan reguler, pemeriksaan keamanan, dan pelaporan insiden. Kebijakan kami dirancang untuk meminimalkan risiko dan menjaga kesejahteraan Pegawai."

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Fomaha (ka. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

“Ya, implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Dinas Satpol-PP Kabupaten Nias Utara telah dilakukan dengan baik. Kami memiliki kebijakan dan prosedur yang terperinci, melibatkan seluruh tim untuk memastikan keamanan di tempat kerja. Langkah-langkah konkret telah diadopsi guna menjamin keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk pelatihan rutin, pemeriksaan keamanan, dan pelaporan insiden. Kebijakan kami dirancang untuk mengurangi risiko dan menjaga kesejahteraan para pegawai. Dan Kami sedang berusaha meningkatkan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja kami. Saat ini, kami sedang melakukan evaluasi dan perubahan kebijakan untuk memastikan bahwa standar keselamatan yang lebih tinggi dapat diterapkan.”

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Implementasi keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan Dinas Satpol-PP Kabupaten Nias Utara telah dilakukan secara baik dengan kebijakan dan prosedur yang terperinci. Dan seluruh Tim terlibat aktif dalam memastikan keamanan di tempat kerja melalui langkah-langkah konkret seperti pelatihan rutin, pemeriksaan keamanan, dan pelaporan insiden. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi risiko dan menjaga kesejahteraan pegawai. Saat ini, Dinas Satpol-PP Kabupaten Nias Utara sedang berupaya meningkatkan implementasi keselamatan dan kesehatan kerja dengan melakukan evaluasi dan perubahan kebijakan untuk menerapkan standar keselamatan yang lebih tinggi.

4.2.6 Ketersediaan Fasilitas Kerja

1. Apakah petugas pemadam kebakaran sudah pernah mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja?

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja adalah suatu proses pembelajaran yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip keselamatan dan kesehatan di tempat kerja. Pelatihan ini bertujuan untuk melibatkan pekerja dalam upaya menjaga keamanan dan kesehatan mereka, serta mencegah kecelakaan dan penyakit terkait pekerjaan. Berikut adalah beberapa aspek-aspek yang perlu diperhatikan dalam konteks pelatihan K3:

1. Identifikasi Risiko Spesifik

Pelatihan K3 harus mencakup identifikasi risiko-risiko khusus yang mungkin dihadapi oleh pekerja di tempat kerja mereka. Ini dapat melibatkan bahaya fisik, kimia, biologis, ergonomis, atau psikososial.

2. Prosedur Keselamatan dan Tindakan Pencegahan

Pekerja harus mendapatkan pemahaman yang baik tentang prosedur keselamatan yang berlaku di tempat kerja. Ini termasuk langkah-langkah pencegahan, penggunaan peralatan pelindung diri (APD), dan tindakan darurat yang harus diambil jika situasi berbahaya terjadi.

3. Pengelolaan Bahan Berbahaya

Bagi pekerja yang berurusan dengan bahan berbahaya, pelatihan harus mencakup penanganan, penyimpanan, dan pembuangan bahan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mengurangi risiko paparan dan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja.

4. Edukasi Ergonomi

Pelatihan K3 seharusnya juga membahas konsep ergonomi untuk mencegah cedera muskuloskeletal yang dapat timbul dari posisi kerja yang tidak ergonomis. Pekerja perlu diajarkan cara mengatur tempat kerja mereka agar mendukung kesehatan fisik dan produktivitas.

5. Aspek Kesehatan Mental

Keselamatan dan kesehatan tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik tetapi juga mental. Pelatihan K3 harus menyentuh aspek-aspek kesehatan

mental, termasuk penanganan stres, tekanan kerja, dan cara mengatasi tantangan psikologis di tempat kerja.

6. Peraturan K3 yang Berlaku

Pelatihan harus mencakup pemahaman terhadap peraturan keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku di wilayah atau negara tempat pekerja bekerja. Ini termasuk hak dan tanggung jawab pekerja serta aturan-aturan yang diberlakukan oleh otoritas terkait.

7. Pemahaman Risiko Khusus di Industri Tertentu

Pelatihan harus disesuaikan dengan risiko khusus yang mungkin terjadi di industri tempat pekerja bekerja. Setiap sektor industri memiliki potensi bahaya yang unik, dan pelatihan harus mempertimbangkan aspek-aspek ini secara khusus.

8. Pemantauan dan Evaluasi

Setelah pelatihan, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi untuk memastikan bahwa pekerja benar-benar memahami dan menerapkan konsep-konsep K3 dalam kegiatan sehari-hari mereka

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

"Ya, petugas pemadam kebakaran telah mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja. Pelatihan ini melibatkan aspek-aspek keamanan yang terkait dengan pekerjaan mereka, termasuk tindakan darurat, penggunaan peralatan pemadam kebakaran, teknik penyelamatan, dan langkah-langkah pencegahan kecelakaan. Pelatihan ini dirancang untuk memastikan bahwa petugas pemadam kebakaran dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan aman." Pelatihan telah dilakukan dua tahun yang lalu berasam dengan tim penanggulangan bencana dari kantor BPBD.

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Idaman zega (ka. Seksi Pemadam dan penanggulangan Kebakaran) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

"Tentu, para petugas pemadam kebakaran telah mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja yang komprehensif. Pelatihan ini mencakup berbagai aspek keamanan terkait dengan pekerjaan mereka, termasuk tindakan darurat, penggunaan peralatan pemadam kebakaran, teknik penyelamatan, dan langkah-langkah pencegahan kecelakaan. Tujuan dari pelatihan ini adalah untuk memastikan bahwa petugas pemadam kebakaran dapat melaksanakan tugas mereka dengan efektif dan aman."

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Petugas pemadam kebakaran telah mengikuti pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja, yang melibatkan aspek-aspek keamanan dalam pekerjaan mereka, seperti tindakan darurat, penggunaan peralatan pemadam kebakaran, teknik penyelamatan, dan langkah-langkah pencegahan kecelakaan. Dengan pelatihan ini, diharapkan petugas pemadam kebakaran dapat menjalankan tugas mereka dengan efektif dan aman.

2.2.7 Bimbingan keselamatan dan kesehatan kerja

1. Apa yang menjadi peran atau upaya kantor dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja?

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Bimbingan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) merupakan suatu pendekatan yang sangat penting dalam dunia industri dan pekerjaan. Tujuan utama dari bimbingan ini adalah untuk melindungi pekerja dari potensi risiko dan bahaya di tempat kerja, serta memastikan bahwa lingkungan kerja memenuhi standar keselamatan dan kesehatan yang ditetapkan. Berikut adalah beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan dalam bimbingan keselamatan dan kesehatan kerja:

1. Identifikasi Risiko

Bimbingan K3 dimulai dengan identifikasi semua potensi risiko dan bahaya di tempat kerja. Ini melibatkan evaluasi menyeluruh terhadap proses kerja, peralatan, bahan, dan lingkungan kerja.

2. Penilaian Risiko

Setelah identifikasi risiko, dilakukan penilaian untuk menilai sejauh mana risiko tersebut dapat berdampak pada kesehatan dan keselamatan pekerja. Penilaian ini membantu dalam menentukan prioritas langkah-langkah perlindungan.

3. Pengendalian Risiko

Bimbingan K3 mencakup pengembangan dan implementasi strategi untuk mengendalikan risiko di tempat kerja. Ini dapat mencakup perubahan dalam desain tempat kerja, penggunaan peralatan pelindung diri, dan pengaturan prosedur kerja yang aman.

4. Pendidikan dan Pelatihan

Pekerja perlu diberikan informasi yang cukup tentang risiko dan tindakan pencegahan yang harus diambil. Pelatihan ini dapat mencakup cara menggunakan peralatan pelindung diri, prosedur evakuasi darurat, dan pengetahuan dasar tentang keselamatan dan kesehatan kerja.

5. Audit dan Evaluasi

Sistem K3 perlu dievaluasi secara teratur untuk memastikan keefektifannya. Ini melibatkan audit internal dan eksternal untuk menilai sejauh mana kebijakan dan prosedur keselamatan diikuti dan memenuhi standar yang ditetapkan.

6. Komitmen Pemimpin dan Partisipasi Pekerja

Kepemimpinan yang kuat dalam mendukung inisiatif keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting. Pekerja juga perlu terlibat aktif dalam proses ini, memberikan masukan, dan melaporkan kondisi berbahaya.

7. Pelaporan dan Investigasi Insiden

Adanya mekanisme pelaporan insiden dan kecelakaan penting untuk menganalisis penyebab dan mencegah kejadian serupa di masa depan. Ini juga memberikan dasar untuk terus meningkatkan program keselamatan dan kesehatan kerja.

8. Kepatuhan Hukum

Bimbingan Keselamatan dan Kesehatan Kerja juga harus memastikan bahwa perusahaan atau organisasi mematuhi semua peraturan dan hukum terkait keselamatan dan kesehatan kerja yang berlaku.

9. Kesehatan Psikologis

Aspek kesehatan psikologis juga perlu diperhatikan, termasuk manajemen stres, dukungan psikologis, dan pencegahan kelelahan mental di tempat kerja.

Hasil wawancara Kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, dan beliau mengatakan bahwa:

“Kantor Satpol-PP memiliki peran krusial dalam mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Dengan cara mengimplementasikan kebijakan K3, penyediaan pelatihan K3 kepada Pegawai, pemantauan lingkungan kerja, pengelolaan risiko, serta memberikan dua orang relawan kebakaran pada setiap desa guna cepat dan tepat memberikan informasi kejadian di setiap daerahnya. Sistem pelaporan insiden dan penanganan cepat terhadap potensi risiko juga menjadi bagian integral dalam menjaga kondisi K3 di tempat kerja. Upaya ini tidak hanya memastikan keamanan karyawan, tetapi juga meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keseluruhan organisasi.”

Kemudian peneliti melanjutkan pertanyaan kepada Bapak Idaman Zega (ka. Seksi pemadam dan penanggulangan Kebakaran) sebagai Informan Pendukung, dan beliau mengatakan bahwa:

"Peran utama Kantor Satpol-PP terlebih bidang damkar dalam mendukung keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat terlihat melalui implementasi

kebijakan K3, penyelenggaraan pelatihan K3 bagi para Pegawai, pemantauan lingkungan kerja, manajemen risiko, serta peningkatan budaya keselamatan. Penerapan sistem pelaporan insiden dan tindakan cepat terhadap potensi risiko juga menjadi elemen penting dalam menjaga kondisi K3 di lingkungan kerja. Langkah-langkah ini tidak hanya bertujuan untuk melindungi karyawan, tetapi juga untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keseluruhan organisasi."

Berdasarkan dengan jawaban yang di sampaikan oleh kedua bapak informan diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Kantor Satpol-PP memainkan peran penting dalam memastikan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) di tempat kerja. Mereka bertanggung jawab untuk menerapkan kebijakan K3, menyediakan pelatihan kepada pegawai, memantau lingkungan kerja, mengelola risiko, dan mempromosikan budaya keselamatan. Sistem pelaporan insiden dan penanganan risiko dengan cepat juga menjadi bagian integral dari upaya mereka. Selain melindungi karyawan, inisiatif ini juga berpotensi meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan keseluruhan organisasi.

4.2.8 Lokasi Kejadian

1. Lokasi mana sajakah yang sudah pernah di lakukan pemadaman

(Wawancara kepada Bapak Adolf Bastian Zega, S. Sos (Sekretaris Satpol-PP Kabupaten Nias Utara) sebagai Informan Kunci, Pada hari Selasa, 24 Oktober 2023).

Lokasi merupakan tempat suatu aktifitas dilakukan atau sebuah objek.

Lokasi kejadian sering di singkat TKP (Tempat Kejadian Perkara) dimana terdapat barang bukti suatu kejadian yang telah terjadi. Hasil wawancara dari Bapak Elpianus zega (supir mobil damkar) sebagai informan pendukung, dan beliau mengatakan :

Lokasi yang sudah pernah dilakukan pemadaman yaitu lawira satua, sawo dua kali kejadian yang pertama rumah terbakar hangus karena terlambat penanganan sebab jarak tempuh dari lokasi damkar ke lokasi sawo jauh, kemudian kejadian selanjutnya barang sempat diselamatkan namun rumah juga hangus terbakar dan tidak ada korban jiwa. Kemudian

di lahewa juga dua kali yaitu kebakaran lahan, di hari pertama dilakukan penanganan besoknya terjadi kembali kebakaran karna ada sisa api di hari pertama. Kemudian namohalu, dan lotu.

Dari hasil wawancara di atas, peneliti menyimpulkan bahwa petugas pemadam kebakaran di bidang damkar kabupaten nias utara telah melaksanakan tugas berbahaya yang memungkinkan pekerjaan beresiko tinggi. Pekerjaan ini sangat membutuhkan alat pelindung diri guna keselamatan dan kesehatan kerja.

4.3 Pembasan

4.3.1 kondisi aktual kelengkapan dan ketersediaan alat pelindung diri yang digunakan petugas pemadam kebakaran di bidang damkar kabupaten nias utara

Pemadam kebakaran adalah pahlawan yang bekerja untuk melindungi masyarakat dan harta benda dari bahaya kebakaran menurut Bambang Soesatyo (2020). Dengan pernyataan di atas maka Petugas pemadam kebakaran memiliki tugas yang sangat beresiko dan memerlukan perlindungan yang optimal agar dapat menjalankan tugasnya dengan efektif dan aman. pelindung diri yang di maksud, seperti pakaian tahan api, helm, sarung tangan, sepatu tahan panas, dan alat pernafasan, menurut Sa'adah (2027) yang menjadi faktor krusial dalam melindungi petugas dari bahaya panas, asap, dan bahan kimia berbahaya yang mungkin terlibat dalam kegiatan pemadaman kebakaran.

Dengan adanya kelengkapan alat pelindung diri yang memadai, petugas pemadam kebakaran dapat bekerja dengan lebih percaya diri dan efisien. Selain itu, penggunaan alat pelindung diri yang tepat juga dapat mengurangi resiko cedera dan memastikan kesehatan jangka panjang para petugas. Oleh karena itu, penting bagi pihak terkait, termasuk pemerintah daerah Kabupaten Nias Utara untuk memberikan perhatian serius terhadap penyediaan dan pemeliharaan alat pelindung diri bagi petugas pemadam kebakaran. Upaya ini tidak hanya mencakup pengadaan alat yang berkualitas tinggi, tetapi juga pelatihan rutin untuk memastikan penggunaan yang benar

dan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya kelengkapan alat pelindung diri dalam menjaga keselamatan petugas pemadam kebakaran di lapangan.

Menurut Heni Fa'riatul dan Isyeu Sriagustiani (2019) alat pelindung diri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang dalam pekerjaan yang fungsinya mengisolasi tubuh tenaga kerja dari bahaya di tempat kerja. Dari kesimpulan di atas, hasil penelitian ini dapat menjawab rumusan masalah dimana kondisi aktual alat pelindung diri yang terdapat di bidang damkar kabupaten nias utara belum sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI), dan menurut Monique Shintami (2023) di antaranya ialah : Helm keselamatan, Sabuk dan tali keselamatan, Sepatu boot, Sepatu pelindung, Masker, Penutup telinga, Kacamata pengaman, Sarung tangan, Pelindung wajah, Pelampung, Masker anti virus, dan Pakaian pelindung tahan panas. Dan peraturan tentang alat pelindung diri menurut Sa'adah (2017) yang menyatakan syarat alat pelindung diri yaitu :

- a. Alat pelindung diri harus memberikan pelindung yang kuat terhadap bahaya yang spesifik terhadap tenaga kerja.
- b. Alat pelindung diri di sesuaikan dengan kenyamanan pengguna.
- c. Alat pelindung diri harus memenuhi standar yang ada.

Berikut di jelaskan secara mendetail tentang kondisi aktual kelengkapan alat pelindung diri di bidang damkar Kabupaten Nias Utara:

1. Pelindung Tubuh (Baju Pemadam Kebakaran):

Analisis peneliti dari hasil wawancara, baju yang di kenakan petugas pemadam kebakaran kondisi aktualnya belum sesuai dengan peraturan alat pelindung diri menurut Sa'adah (2017) karena baju yang tersedia memiliki bahan tipis tidak tahan panas, serta memiliki lengan pendek tidak dapat melindungi lengan petugas saat melakukan pemadaman.

2. Pelindung Kepala (Helm Pemadam Kebakaran):

Helm pemadam kebakaran umumnya terbuat dari bahan tahan api seperti fiberglass atau termoplastik khusus. Dengan demikian peneliti melihat

kondisi di lapangan sudah sesuai dengan Standar Nasional Indonesia (SNI) dimana helm keselamatan berfungsi untuk melindungi kepala dari benturan, pukulan, kejatuhan benda tajam dan berat, melindungi kepala dari panas api, serta kepala terhindar dari bahan kimia.

3. Pelindung Tangan dan Kaki :

Sarung tangan yang sesuai dengan SNI yaitu tahan api dan panas sehingga memberikan perlindungan untuk tangan pemadam kebakaran. Namun dalam kondisi aktualnya, sarung tangan yang petugas gunakan tidak tahan api terkadang mereka juga tidak memakai sarung tangan karena belum tersedia. Sepatu Pemadam Kebakaran sudah sesuai SNI dengan sol khusus yang tahan terhadap panas dan bahan bakar.

4. Pelindung pernafasan

Masker digunakan untuk melindungi organ pernafasan karena masker dapat menyaring bahan kimia, debu, uap, asap, dan gas. Masker yang memenuhi Syarat K3 seperti respirator, katrit, dan kanister. Dalam hal ini, peneliti melihat masker yang tersedia dan yang digunakan belum sesuai karena petugas pemadam kebakaran hanya menyediakan masker biasa seperti masker duckbill, masker aerloop.

Bidang pemadam kebakaran Kabupaten Nias Utara telah menyediakan alat pemadam kebakaran seperti Alat Pemadam Kebakaran Ringan (APAR) di setiap kantor dinas.

4.3.2 Kendala – Kendala yang dihadapi dalam Penggunaan Alat Pelindung Diri

Beberapa Kendala yang dihadapi dalam penggunaan alat pelindung diri yaitu Faktor lingkungan kerja, faktor pekerja seperti pendidikan, masa kerja, sikap, pengetahuan, kenyamanan dan usia serta pengawasan karyawan menurut Sa'adah (2017). Kemudian Pelatihan yang Kurang Memadai, Program pelatihan yang dilakukan dalam waktu jangka panjang tidak rutin pertahun sedangkan dalam tahunnya ada petugas yang sudah berpindah tugas. Dan keterbatasan mobilitas menjadi kendala yang signifikan, terutama dalam

situasi di mana pekerja memerlukan gerakan cepat dan presisi. Beberapa alat pelindung diri cenderung menghambat gerakan, yang dapat berdampak negatif pada kinerja pekerja.

Peraturan menteri tenaga kerja dan transmigrasi Republik Indonesia nomor PER.08/MEN/VII/2010 tentang alat pelindung diri. Pasal 2 menyatakan pengusaha wajib menyediakan alat pelindung diri bagi pekerja di tempat kerja. Pasal 3 ayat 1, jenis alat pelindung diri terdiri dari : pelindung kepala, pelindung mata dan muka, pelindung telinga, pelindung pernafasan dan perlengkapan lainnya. Pasal 6, pekerja yang memasuki tempat kerja wajib memakai alat pelindung diri sesuai dengan potensi bahaya dan resiko. Dan pekerja berhak keberatan apabila saat melakukan pekerjaan alat pelindung diri tidak disediakan dan tidak memenuhi ketentuan. Pasal 7 menyatakan, pengusaha wajib melaksanakan manajemen alat pelindung diri di tempat kerja, yang meliputi :

- a. Identifikasi kebutuhan dan syarat APD
- b. Memilih APD yang sesuai dengan jenis bahaya, kebutuhan, kenyamanan pekerja
- c. Mengadakan pelatihan
- d. Menggunakan, merawat, dan menyimpan
- e. Pembinaan atau pelatihan
- f. Inspeksi dan evaluasi serta pelaporan.

Kendala-kendala yang dihadapi tersebut meliputi:

1. Ketidak nyamanan Fisik

Petugas mengatakan ketidaknyamanan fisik saat menggunakan APD dalam jangka waktu yang lama. Hal ini mencakup rasa panas, kelembapan, dan ketidak sempurnaan desain APD.

2. Ketidak sesuaian dengan Tugas Kerja

Beberapa responden menyatakan bahwa APD yang tersedia tidak selalu sesuai dengan tugas kerja mereka, yang dapat mengurangi efektivitas perlindungan.

3. Pelatihan yang kurang memadai

Program pelatihan yang dilakukan dalam waktu jangka panjang tidak rutin pertahun sedangkan dalam tahunnya ada petugas yang sudah berpindah tugas. Misalnya dalam pelatihan yang dilakukan 2 tahun lalu diikuti oleh si A sedangkan pada saat kejadian yang bertugas si B. Maka perlu diperkenalkan untuk meningkatkan pemahaman pekerja terhadap pentingnya penggunaan APD sebelum pergantian petugas, ini dapat mencakup pengajaran cara penggunaan yang benar, risiko yang terkait, dan manfaat melindungi kesehatan pekerja.

4. keterbatasan Mobilitas

Keterbatasan mobilitas menjadi kendala yang signifikan, terutama dalam situasi di mana pekerja memerlukan gerakan cepat dan presisi. Beberapa APD cenderung menghambat gerakan, yang dapat berdampak negatif pada kinerja pekerja. Seperti alat pelindung diri yang tersedia sekarang belum sesuai dengan SNI dikarenakan baju yang di adakan oleh kantor bukan pakaian tahan panas dan tahan api namun baju kaos biasa atau baju kerja yang cenderung tidak memberi keselamatan pada kondisi kerja yang berbahaya. Helm yang digunakan saat ini juga bukan helm pemadam kebakaran yang sesuai dengan SNI lengkap dengan pelindung wajah namun yang tersedia adalah topi alat pelindung kepala yang biasanya digunakan dalam proyek pekerja bangunan.

5. Tingkat Kepatuhan Penggunaan Alat Pelindung Diri

Tingkat kepatuhan petugas pemadam kebakaran terhadap penggunaan alat pelindung diri menyatakan bahwa mereka memahami pentingnya alat pelindung diri, namun dalam kondisi kerja mereka masih belum terbiasa. Pemahaman yang kurang mendalam tentang risiko kebakaran dan dampak kesehatan yang mungkin terjadi tanpa menggunakan alat pelindung diri menjadi salah satu faktor kendala dalam penggunaan alat pelindung diri.

Dengan mengidentifikasi kendala-kendala ini dan memberikan solusi yang sesuai, penelitian ini bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap keselamatan dan kesehatan para pekerja yang menggunakan alat pelindung diri dalam konteks pekerjaan di lapangan.

4.3.3 Upaya Pengadaan Penggunaan Alat Pelindung Diri untuk Meningkatkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Petugas Pemadam Kebakaran di Bidang Damkar Kabupaten Nias Utara

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah upaya pengadaan dan penggunaan alat pelindung diri (APD) pada petugas pemadam kebakaran di Bidang Damkar Kabupaten Nias Utara. Data dikumpulkan melalui survei, wawancara, dan observasi langsung terhadap narasumber yang terkait di bidang damkar.

Upaya dalam pengadaan penggunaan alat pelindung diri telah tercantum dalam UU RI NO 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mempertegas perlindungan tenaga kerja terhadap aspek K3 sebagaimana tercantum dalam pasal 86 dan 87. Pasal 86 ayat 1 menyatakan setiap pekerja atau buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja; moral dan kesusilaan; dan perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai – nilai agama. Ayat ke 2 untuk melindungi keselamatan pekerja/ buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Sedangkan pasal 87 tertuang bahwa setiap perusahaan wajib menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang terintegrasi dengan sistem manajemen perusahaan. Kemudian melakukan audit dan Peningkatan Kualitas alat pelindung diri, melakukan audit berkala terhadap APD yang tersedia, dan memastikan bahwa alat tersebut memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan. Penyusunan pedoman penggunaan alat Pelindung diri yang jelas dan mudah dipahami, serta melakukan pelatihan terkait agar petugas dapat menggunakannya dengan benar.

peraturan PER.08/MEN/VII/2010 pasal 8. Dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Permenaketrans nomor 1 Tahun 1970, apabila pengusaha tidak memenuhi ketentuan alat pelindung diri dapat dikenakan sanksi. Pengawasan terhadap peraturan menteri ini yang dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan..

1. Evaluasi Efektivitas Alat Pelindung Diri yang Tersedia

Penelitian ini juga mengevaluasi efektivitas alat pelindung diri yang telah disediakan untuk petugas pemadam kebakaran. Beberapa temuan menunjukkan bahwa sebagian alat pelindung diri yang digunakan masih belum sesuai dengan standar keselamatan. Hal ini dapat menjadi titik awal untuk peningkatan kualitas alat pelindung diri yang diperlukan untuk melindungi petugas pemadam kebakaran dengan lebih efektif seperti dalam menggunakan baju dan sarung tangan. Temuan terhadap upaya dalam pengadaan alat pelindung diri dalam upaya mewujudkan keselamatan dan kesehatan kerja baiknya di adakan dalam satu kali setahun guna tercapainya keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di bidang damkar kabupaten nias utara.

2. Peningkatan Kesadaran dan Pendidikan Keselamatan

Temuan penelitian menunjukkan perlunya peningkatan kesadaran dan pendidikan keselamatan di antara petugas pemadam kebakaran. Program pelatihan dan workshop yang bersifat edukatif dapat membantu meningkatkan pemahaman mereka terhadap resiko kebakaran dan pentingnya penggunaan alat pelindung diri.

3. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Alat Pelindung Diri

Agar petugas pemadam kebakaran dapat bekerja dengan aman, perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas alat pelindung diri. Pemilihan alat pelindung diri yang sesuai dengan kebutuhan serta peningkatan regulasi terkait penggunaannya dapat membantu menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman.

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, beberapa rekomendasi dapat diajukan untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di Bidang Damkar Kabupaten Nias Utara:

Peningkatan Program Pendidikan Keselamatan: Mengembangkan dan mengimplementasikan program pendidikan keselamatan yang lebih intensif dan berkelanjutan untuk petugas pemadam kebakaran.

a. Audit dan peningkatan kualitas alat pelindung diri

Melakukan audit berkala terhadap alat pelindung diri yang tersedia, dan memastikan bahwa alat tersebut memenuhi standar keselamatan yang ditetapkan.

b. Penyusunan Pedoman Penggunaan alat pelindung diri

Menyusun pedoman penggunaan alat pelindung diri yang jelas dan mudah dipahami, serta melakukan pelatihan terkait agar petugas dapat menggunakannya dengan benar.

c. Kerjasama dengan Pihak Eksternal

Membangun kerjasama dengan pihak eksternal, seperti asosiasi keselamatan kerja dan produsen alat pelindung diri, untuk mendukung upaya peningkatan keselamatan dan kesehatan kerja. Bidang damkar kabupaten nias utara juga bekerjasama dengan pihak eksternal dengan dua orang per desa untuk mendapatkan informasi menyangkut kejadian kebakaran di lapangan.

Dengan implementasi rekomendasi-rekomendasi ini, diharapkan dapat terjadi perbaikan signifikan dalam upaya pengadaan dan penggunaan alat pelindung diri untuk meningkatkan keselamatan dan kesehatan kerja petugas pemadam kebakaran di Bidang Damkar Kabupaten Nias Utara.